



PUTUSAN

Nomor 304 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh **HAMID MUHAMMAD**, jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C, Senayan, Jakarta, 10270;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. SYAMSUL HADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. RINA WIRACHMAWATI, S.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. FAIZAL MUAMAR, S.H., jabatan Fasilitator Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32286/A.A5/HK/2015 tanggal 30 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I;

melawan:

1. **NADZIRAH IKASARI SYAMSUL, ST., MT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea, Jalan Ibnu Sina Blok AB Nomor 7, RT 004 RW 009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan belum ada;
2. **DEWI LESTARI, S.Si., M.SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea, Blok H Nomor 11 RT 003 RW 004, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan belum ada;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. MURIADI MUCHTAR, S.H.;
2. IBRAHIM BANDO, S.H.;
3. SAMSUL BAHRI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm* "Muriadi Muchtar & Rekan", beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

dan

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Surat yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015, selanjutnya disebut objek gugatan 1;
2. Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1157/UN.4/UM.13/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perihal penyampaian, selanjutnya disebut objek gugatan 2;

A. Tenggang waktu dan Kompetensi serta kelayakan objek gugatan untuk digugat;

1. Objek gugatan 1 dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2015 sedangkan objek gugatan 2 dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2015;
Penggugat I maupun Penggugat II mengetahui objek gugatan 1 pada tanggal 11 Februari 2015 sedangkan objek gugatan 2 diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 20 Februari 2015;
Dengan demikian maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya);
2. Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) pejabat Tata Usaha Negara yang keduanya berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan yaitu Tergugat I berkedudukan di Jakarta dan Tergugat II berkedudukan di Makassar;
Oleh karena kedua Tergugat berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Pejabat Tata Usahan Negara;



Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benar karena salah satu tempat kedudukan dari 2 (dua) Tergugat adalah Kota Makassar (tempat kedudukan Tergugat II);

3. - Bahwa objek gugatan 1 memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II;

Konkrit : Karena objek yang diputuskan dalam objek gugatan 1 tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu Keputusan mengenai pengumuman kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Individual : Karena objek gugatan 1 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan hanya kepada peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Final : Karena objek gugatan 1 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu nama Penggugat I dan Penggugat II tidak tercantum pada objek gugatan 1 termaksud padahal seharusnya nama Penggugat I dan Penggugat II tercantum pada objek gugatan 1 tersebut;

- Bahwa objek gugatan 2 memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II;

Konkrit : Karena objek yang diputuskan dalam objek gugatan 2 tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu agar supaya Tergugat I mengabaikan nilai TKB (Tes Kompetensi Bidang) Penggugat I dan Penggugat II;

Individual : Karena objek yang diputuskan dalam objek gugatan 2 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada 5 (lima) orang dan dua diantaranya adalah Penggugat I dan Penggugat II;

Final : Karena objek gugatan 2 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dimana hasil tes TKB Penggugat I dan Penggugat II tidak diumumkan oleh Tergugat I pada objek gugatan 1;

4. Kepentingan:

Penggugat I dan Penggugat II berkepentingan dengan dikeluarkannya objek gugatan 1 oleh karena:

- Objek gugatan 1 berupa pengumuman kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana Penggugat I dan Penggugat II adalah peserta seleksi CPNS tersebut yang namanya tidak tercantum pada pengumuman termaksud padahal hasil tes TKB di unit kerja masing-masing telah disampaikan kepada Tergugat I dimana Penggugat I dan Penggugat II lulus dengan nilai tertinggi;

Dengan tidak dicantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II pada objek gugatan 1 maka Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingannya sangat dirugikan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak lulus seleksi CPNS dan karenanya tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (dosen) pada Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;



Penggugat I dan Penggugat II berkepentingan dengan dikeluarkannya objek gugatan 2 oleh karena:

- Objek gugatan 2 berupa surat Tergugat II yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) atas nama Penggugat I dan Penggugat II diabaikan, dan ternyata Tergugat I mengikuti isi objek gugatan 2 yaitu dengan tidak meluluskan/tidak mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II pada pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang walaupun nilai TKB Penggugat I dan Penggugat II tertinggi dan dinyatakan lulus oleh masing-masing unit kerja dan hasilnya telah disampaikan kepada Tergugat I;

Dengan adanya objek gugatan 2 kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan karena nama Penggugat I dan Penggugat II tidak tercantum pada objek gugatan 1 yang berarti Penggugat I dan Penggugat II dianggap tidak lulus seleksi dan karenanya tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Dosen) dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

B. Pokok persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk formasi tenaga dosen dengan nomor ujian masing-masing sebagai berikut:

- a. Penggugat I dengan Nomor Ujian 3010-2-027053 untuk formasi dosen UNHAS Fakultas Teknik;
- b. Penggugat II dengan Nomor Ujian 3010-2-040606 untuk formasi dosen UNHAS Fakultas Ekonomi;

Keikutsertaan Penggugat I dan II untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk formasi tenaga dosen berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 3 September 2014 Nomor 106760/A4/KP/2014 Tentang seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses seleksi penerimaan CPNS termaksud di atas terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tes Kompetensi Dasar (TKD);
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Tes Kompetensi Bidang (TKB);

Ad.a. Tes Kompetensi Dasar (TKD);

- Tes Kompetensi Dasar (TKD) diselenggarakan bagi pelamar yang telah mendaftar sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran dan telah mencetak kartu tanda peserta seleksi;
- Materi TKD meliputi Tes wawasan kebangsaan, intelegensia umum dan karakteristik pribadi;
- Hasil TKD akan diumumkan pada alamat Web [https : // cpns. kemdikbud.go.id](https://cpns.kemdikbud.go.id);
- Penggugat I maupun Penggugat II adalah pelamar yang telah mendaftar pada [https : // cpns.kemdikbud.go.id](https://cpns.kemdikbud.go.id) dan karenanya Penggugat I dan Penggugat II berhak mengikuti Tes Kompetensi Dasar. Hasil Tes Kompetensi Dasar diumumkan melalui Web [http : // cpns. kemdikbud.go.id](http://cpns.kemdikbud.go.id) pada tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 171901/A.4/KP/2014 dimana Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus, masing-masing pada Nomor urut 49 untuk Penggugat I dan Nomor urut 65 untuk Penggugat II;

Ad.b. Seleksi Administrasi:

- Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD wajib mengirimkan berkas kelengkapan untuk seleksi administrasi;
- Penggugat I dan Penggugat II telah lulus TKD (Tes Kemampuan Dasar), maka Para Penggugat mengirimkan semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk seleksi administrasi;
- Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 12 Desember 2014 Nomor 171935/A4/KP/2014 melalui Web site [http: // cpns, kemdikbud.go.id](http://cpns.kemdikbud.go.id), dimana Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi masing-masing pada nomor urut 95 untuk Penggugat I dan nomor urut 49 untuk Penggugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Penggugat I dan Penggugat II berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) di masing-masing unit kerja yang dilamar;

Ad.c. Tes Kompetensi Bidang (TKB) :

- Pelamar yang berhak mengikuti TKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD dan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi;
- Oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi persyaratan TKD dan seleksi administrasi, maka Penggugat I dan Penggugat II berhak mengikuti TKB dan telah mengikuti Tes Kompetensi Bidang;
- Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) telah diumumkan pada tanggal 11 Februari 2015 sesuai dengan pengumuman dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2015 Nomor 1566/A.4/KP/ 2015 (objek gugatan 1);

Pada lampiran pengumuman tersebut nama Penggugat I dan Penggugat II tidak tercantum/tidak ada dan karenanya Penggugat I dan Penggugat II merasa perlu mempertanyakan hasil TKB (Tes Kompetensi Bidang) termaksud oleh karena Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingannya dirugikan dengan tidak adanya/tidak tercantumnya nama Penggugat I dan Penggugat II pada lampiran pengumuman termaksud;

3. Oleh karena nama Penggugat I dan Penggugat II tidak ada pada lampiran pengumuman hasil Tes Kompetensi Bidang (objek gugatan 1), maka Penggugat I dan Penggugat II mendatangi panitia penerimaan CPNS UNHAS dan menanyakan nilai yang diperoleh Penggugat I dan Penggugat II pada Tes Kompetensi Bidang. Jawaban yang diterima Penggugat I dan Penggugat II dari panitia penerimaan CPNS UNHAS (Dr. IR Nasaruddin Salam ST) ialah bahwa panitia akan mempertanyakan hal ini kepada panitia seleksi Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi;
Kemudian besoknya DR.IR Nasaruddin Salam ST mengirim SMS bahwa panitia seleksi nasional DIKTI melihat ada 5 (lima) orang yang



tidak memenuhi syarat IPK 3,50 sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;

Kemudian Penggugat mengklarifikasi hal ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jawaban yang diterima Penggugat I dan Penggugat II sangatlah mengejutkan oleh karena bukan nilai tes yang diperlihatkan melainkan Surat Tergugat II (Rektor UNHAS) yaitu Surat Penyampaian tanggal 16 Januari 2015 Nomor 1157/UN.4/UM.13/2015 (objek gugatan 2) yang menyatakan bahwa: "Nama kelima calon Pegawai Negeri Sipil UNHAS Formasi Tahun 2014 dibawah ini:

1. Nomor Ujian 3010-2-027053 atas nama Nadzirah Iksari, S (IPK 3,28);
2. Nomor Ujian 3010-2-031450 atas nama Ulia Ridhani (IPK 3,39);
3. Nomor Ujian 3010-2-029679 atas nama Irma Nur Afiah (IPK 3,32);
4. Nomor Ujian 3010-2-040606 atas nama Dewi Lestari (IPK 3,31);
5. Nomor Ujian 3010-2-037811 atas nama Aulia (IPK 3,48);

Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Khusus untuk penerimaan Dosen UNHAS formasi tahun 2014 yaitu nilai IPK pada transkrip pendidikan akhir tidak memenuhi minimal 3,5;

Surat Tergugat II (objek gugatan 2) inilah yang menyebabkan nama Penggugat I maupun Penggugat II tidak tercantum pada lampiran objek gugatan 1 oleh karena:

- Surat Tergugat II (objek gugatan 2) menganulir Keputusan Tergugat I tanggal 12 Desember 2014 Nomor 171935/A.4/KP/2014 (pengumuman hasil seleksi administrasi) dimana Penggugat I dan Penggugat II sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- Surat Tergugat II (objek gugatan 2) membatalkan nilai TKB (Tes Kompetensi Bidang) dari Penggugat I dan Penggugat II, padahal pengujian Tes Kompetensi Bidang secara terpisah telah mengucapkan selamat kepada Penggugat I maupun Penggugat II karena lulus Tes Kompetensi Bidang (TKB) dengan nilai tertinggi;

Seharusnya objek gugatan 2 tidak perlu ada dan tidak seharusnya Tergugat II mengeluarkan surat termaksud oleh karena tahapan seleksi administrasi (seleksi tahap ke-2) sudah selesai dan dalam



tahap seleksi administrasi tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi persyaratan;

Jika syarat khusus IPK minimal 3,5 ingin dipersoalkan, maka seharusnya hal tersebut dilakukan pada seleksi Administrasi, bukannya pada saat seleksi Administrasi dan seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) sudah selesai;

Sejak adanya Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi tanggal 12 Desember 2014 Nomor 171935/A.4/KP/2014 oleh Tergugat I, maka dengan demikian tahapan ke-2 (seleksi administrasi) sudah selesai dan hasilnya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga peserta seleksi termasuk Penggugat I dan Penggugat II melanjutkan seleksi tahap ke-3 (akhir) yaitu Tes Kompetensi Bidang (TKB);

4.1. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang tidak mencantumkan/tidak mengumumkan nama Penggugat I dan Penggugat II dalam pengumuman sebagai peserta tes TKB (objek gugatan 1) sebagai peserta yang lulus merupakan tindakan/perbuatan;

- a. Melanggar Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk mengumumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta yang lulus Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada objek gugatan 1 tanpa harus diintervensi oleh Tergugat II sebagaimana pada kenyataannya Tergugat I tidak mengumumkan hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) atas nama Penggugat I dan Penggugat II karena adanya surat dari Tergugat II (objek gugatan 2);

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan diluar cakupan bidang atau wewenang yang diberikan serta bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikannya;

- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I diluar dari kepatutan dan



keadilan melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bertentangan dengan Asas Kecermatan oleh karena seharusnya Tergugat I mempersiapkan dengan cermat sebelum mengeluarkan keputusan dimana seharusnya Tergugat I jika ingin mendiskualifikasi Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan administrasi yang tidak layak, maka harusnya dilakukan pada seleksi Administrasi yaitu seleksi tahap ke-2 melanggar pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bertentangan dengan Asas Keterbukaan oleh karena selama dalam proses dikeluarkannya objek sengketa ternyata Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan hak asasi pribadi Penggugat I dan Penggugat II melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik oleh karena waktu yang tidak tepat dan prosedur yang tidak benar, melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

4.2. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan/menerbitkan objek gugatan 2 adalah tindakan/perbuatan:

- a. Penyalahgunaan wewenang melanggar Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - Melampaui batas waktu berlakunya wewenang dan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dimana Tergugat II tidak boleh membatalkan keputusan Tergugat I Tentang Penetapan kelulusan Penggugat I dan Penggugat II pada seleksi Administrasi (seleksi tahap II) dan tidak boleh membatalkan nilai TKB, melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Mencampuradukkan wewenang karena bertindak/berbuat diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dimana wewenang Tergugat II hanyalah melakukan perintah Tergugat I dalam proses seleksi



CPNS *a quo*, melanggar Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Tanpa dasar wewenang dimana Tergugat II tidak memiliki dasar hukum untuk memerintahkan Tergugat I dan menganulir hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB), melanggar pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - Bertentangan dengan Asas Kepastian hukum karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II diluar dari kepatutan dan keadilan melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Bertentangan dengan Asas Kecermatan oleh karena seharusnya Tergugat II mempersiapkan dengan cermat sebelum mengeluarkan keputusan dimana seharusnya Tergugat II jika ingin mendiskualifikasi Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan administrasi yang tidak layak, maka harusnya dilakukan pada seleksi Administrasi yaitu seleksi tahap ke-2 melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Bertentangan dengan Asas Keterbukaan oleh karena Tergugat II tidak memberikan akses, tidak memperoleh informasi yang benar dan jujur kepada Penggugat I dan Penggugat II melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik karena tidak memberikan pelayanan tepat waktu dan tidak sesuai dengan prosedur serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- 5. Terhadap tindakan/perbuatan Tergugat I yang tidak mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II pada objek gugatan 1, baik Penggugat I maupun Penggugat II telah mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masing-masing:

- Oleh Penggugat I pada tanggal 13 Februari 2015 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2015;
- Oleh Penggugat II pada Tanggal 13 Februari 2015 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2015;

namun hingga gugatan ini dibuat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak memberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015 (objek gugatan 1);
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1157/UN.4/UM.13/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perihal penyampaian (objek gugatan 2);
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 sepanjang mengenai Penggugat I dan Penggugat II dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengumuman TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta yang lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam formasi Dosen UNHAS;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Penggugat I dan Penggugat II (untuk selanjutnya disebut Para Penggugat) kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;



- B. Para Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;
1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan 1 yaitu Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1566/A.4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015, memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II;
 2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menafsirkan secara sepihak pengertian individual:
Karena objek gugatan 1 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan hanya kepada peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 3. Bahwa pengertian individual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan;
Objek gugatan I bersifat individual bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus. Para Penggugat tidak termasuk peserta seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus;
 4. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendaftar pada unit Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin menyertakan data dan dokumen yang tidak memenuhi dengan yang dipersyaratkan, yaitu minimal IPK 3,5;

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obschuur Libel*):

5. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan dengan dikeluarkannya objek gugatan 1 karena nama Para Penggugat tidak tercantum pada objek gugatan 1. Padahal hasil tes TKB di unit kerja masing-masing telah disampaikan kepada Tergugat I dimana Penggugat I dan Penggugat II lulus dengan nilai tertinggi. Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak lulus seleksi CPNS dan karenanya tidak dapat menjadi PNS (Dosen) pada Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Dalil Penggugat memiliki kepentingan patut dipertanyakan karena sama sekali tidak berdasar. Untuk memperjelas posisi Penggugat yang tidak memiliki kepentingan, kami akan menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014, Tergugat I melalui Surat Nomor 106753/A4.1/KP/2014 tanggal 2 September 2014 meminta kepada semua Rektor Universitas/Institut Negeri, Direktur Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis, Sekretaris pada Unit Utama Pusat dan Kepala Biro Umum untuk segera mengumumkan secara terbuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 dengan ketentuan:

- (1) Pengumuman unit kerja mengacu kepada pengumuman penerimaan CPNS tingkat kementerian, dan jika diperlukan ditambah persyaratan lainnya sesuai kebutuhan unit kerja;
- (2) Memastikan bahwa alokasi formasi yang diumumkan unit kerja, sama dengan pengumuman kementerian (yang telah ditetapkan Kementerian PAN dan RB sebagaimana daftar terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pengumuman unit kerja dilaksanakan selama 15 hari kalender selambat-lambatnya satu hari setelah biro kepegawaian mulai mengumumkan melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. (direncanakan tanggal 4-19 September 2014);

- b. Bahwa dalam lampiran Surat Nomor 106753/A4.1/KP/2014 tanggal 2 September 2014 ditetapkan kualifikasi akademik formasi CPNS Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Kemdikbud pada Universitas Hasanuddin;

Nama Jabatan	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan	Gol/Ruang	Jumlah	Rencana Penempatan
Dosen	S2	Teknik Industri	III/b	1	Fakultas Teknik Unhas
Dosen	S2	Ilmu Ekonomi	III/b	1	Fakultas Ekonomi Unhas

- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui Pengumuman Nomor 106760/A.4/KP/2014 tanggal 3 September 2014 mengumumkan tentang seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 yang berisi ketentuan bagi pelamar umum yang hendak mengikuti proses seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Bahwa proses seleksi CPNS Kemdikbud Tahun 2014 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- (1) Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan bagi semua pelamar yang memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran. Tes dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dengan cakupan materi meliputi Test Wawasan Kebangsaan, Test Intelegensi Umum dan Test Karakteristik Pribadi;
- (2) Seleksi Administrasi dilakukan bagi pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) pada Tes Kompetensi Dasar (TKD);
- (3) Tes Kompetensi Bidang (TKB) dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi. Metode tes dan cakupan materi akan ditentukan oleh masing-masing unit kerja yang dituju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pengumuman seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 menentukan sejumlah persyaratan umum sebagai berikut:
- (1) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - (2) Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tahun) pada tanggal 1 Desember 2014. Bagi pelamar yang berusia 35 tahun dan kurang dari 40 tahun per tanggal yang ditetapkan oleh Panselnas, harus memiliki masa kerja terus menerus sejak 1 April 1997, pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional;
 - (3) Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
 - (4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - (5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - (6) Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik pada instansi didalam maupun diluar Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Bahwa selain menentukan persyaratan umum, pengumuman seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 juga menentukan bahwa persyaratan khusus atau persyaratan lain yang berkaitan dengan CPNS dapat dilihat pada masing-masing unit kerja Perguruan Tinggi Negeri, Kopertis, dan Unit Utama Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Bahwa dalam pengumuman tentang seleksi penerimaan CPNS Kemdikbud Tahun 2014 terdapat ketentuan lain yang berisi:
- (1) Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
 - (2) Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;

(3) Apabila pelamar tetap dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;

h. Bahwa selanjutnya Wakil Rektor Unhas melalui Pengumuman Nomor: 26487/UN4.2/KP.15/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Pelamar Umum) di Lingkungan Universitas Hasanuddin Tahun 2014 mengumumkan rincian formasi CPNS 2014 Unhas dan persyaratan khusus pelamar CPNS di Lingkungan Unhas sebagai berikut:

Persyaratan Khusus Pelamar CPNS di Lingkungan Unhas;

(1) Harus mengabdikan di Universitas Hasanuddin minimal 15 tahun baru bisa pindah instansi (dengan membuat surat pernyataan di atas materai 6.000);

(2) Transkrip nilai terakhir minimal 3.5 (untuk dosen) dan minimal 2.75 (untuk non dosen);

(3) Toefl minimal 450 (untuk dosen);

(4) Berkas kelengkapan administrasi:

- Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- Pas foto terakhir 3 x 4 sebanyak 4 lembar berlatar warna merah;

(5) Untuk kualifikasi pendidikan Keteknikan Pertanian (formasi Dosen) selain menerima S2 Keteknikan Pertanian juga menerima pelamar yang berpendidikan terakhir : S2 Teknik Mesin serta S2 Teknik Mesin dan Biosistem;

i. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk formasi tenaga dosen dengan nomor ujian sebagai berikut:

(1) Penggugat I, Nomor Ujian 3010-2-0270053 untuk formasi Dosen Unhas Fakultas Teknik;



(2) Penggugat II, Nomor Ujian 3010-2-040606 untuk formasi Dosen Unhas Fakultas Ekonomi;

- j. Bahwa Para Penggugat mendaftar pada seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud dengan IPK masing-masing:
- Penggugat I : 3.28 (dibawah syarat minimal yang telah ditentukan);
 - Penggugat II : 3.31 (dibawah syarat minimal yang telah ditentukan);

Para Penggugat telah mengetahui bahwa syarat khusus IPK minimal yang ditetapkan Rektor Universitas Hasanuddin adalah 3.5. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan sementara nyata-nyata Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan;

- k. Bahwa Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara penerbit Pustaka Sinar Harapan Tahun 2005, menyatakan yang dimaksud kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; objek gugatan 1 hanya memiliki akibat hukum bagi nama-nama yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS Tahun 2014 di Lingkungan Kemdikbud. Penggugat I dan Penggugat II bukanlah peserta yang dinyatakan lulus;

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan 1;

Berdasarkan alasan-alasan yang diutarakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN.Mks. Tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Pengumuman Kelulusan Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1566/A.4/KP/2015 Tanggal 11 Februari 2015 (objek gugatan 1);
3. Menyatakan batal Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1157/UN.4/UM.13/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Perihal Penyampaian (objek gugatan 2);
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Objek Gugatan 1 dan Objek Gugatan 2 sepanjang mengenai Penggugat I dan Penggugat II dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengumuman TKB (Tes Kompetensi Bidang) dan mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai Peserta yang lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Formasi Dosen UNHAS;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 172/B/2015/PTTUN.MKS. Tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 5 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat I dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 26/G/2015/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi dan Tambahan Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Kasasi;

- 1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 51 Ayat (4) dinyatakan bahwa:

"Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi;"

- 1.2. Bahwa berdasar Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas)



hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon;"

- 1.3. Bahwa berdasar Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

"Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini;"

- 1.4. Bahwa dengan demikian permohonan *a quo* oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

- 1.5. Bahwa berdasar Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;"*

- 1.6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* Pemohon;

II. Dasar Permohonan Kasasi;

- 2.1. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT. TUN Makassar) dalam putusan diatas menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- 2.2. Bahwa Majelis Hakim PT.TUN Makassar dalam pertimbangan putusan pada halaman 5 alinea 7 menyatakan *menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan sendiri Majelis Haskim dalam memutus perkara ini ditingkat banding;*
- 2.3. Bahwa kemudian di alinea 2 halaman 6 putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan, *bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN.MKS tanggal 7 Oktober 2015 harus dikuatkan ditingkat banding;*
- 2.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN Makassar yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang kemudian tanpa memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding yang sebelumnya diajukan oleh Pembanding adalah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

III. Alasan-Alasan Maupun Keberatan Pemohon Kasasi;

Adapun alasan-alasan maupun keberhgfgatan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- a. Bahwa pembuatan diskresi dalam Surat Pengumuman Nomor 26487/UN.4/KP.15/2014 telah dibenarkan oleh Majelis Hakim PTUN Makassar yaitu penentuan syarat minimal IPK 3,5 bagi lulusan program pascasarjana (S2) untuk formasi dosen. Syarat IPK yang ditetapkan Rektor Universitas Hasanuddin tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru



dan Dosen, khususnya ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a bahwa Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana. Penentuan syarat IPK minimum 3,5 oleh Rektor Universitas Hasanuddin termasuk ruang lingkup diskresi dengan alasan pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan belum lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Namun demikian, dalam pertimbangan lainnya, *Judex Facti* justru membenarkan tindakan Panitia Seleksi Administrasi yang meluluskan Termohon Kasasi dalam seleksi administrasi. Hal ini nampak dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PTUN Makassar halaman 111 alinea 2 yang menyatakan bahwa Rektor Universitas Hasanuddin atau jajaran yang melaksanakannya (dalam hal ini Panitia Seleksi Administrasi) tidak sepenuhnya terikat oleh peraturan tersebut (pengumuman Rektor yang mengatur syarat minimal IPK 3,5 untuk calon dosen), artinya dalam suatu kondisi tertentu dapat melakukan tindakan yang menyimpangnya asalkan didasarkan pada suatu alasan yang cukup memadai dan baik;

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan putusan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terutama dalam memaknai dan menerapkan ketentuan hukum mengenai diskresi. Hal ini karena Majelis Hakim mencampuradukkan antara pembuatan diskresi dengan pelaksanaan dari diskresi tersebut;

- b. Bahwa putusan Majelis Hakim PT. TUN Makassar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertimbangan Majelis Hakim halaman 114 yang menyatakan bahwa tindakan panitia seleksi administrasi yang meluluskan Para Penggugat merupakan tindakan yang telah menyimpang dari peraturan yang telah dibuat oleh Rektor merupakan tindakan yang benar-benar berdasarkan pertimbangan yang cukup dan baik, adalah pertimbangan yang membenarkan tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan



oleh panitia seleksi administrasi. Hal tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3.2. *Judex Facti* telah memberikan putusan yang kontradiksi (*saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lain*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* PTUN Makassar yang menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara objek sengketa 2 dengan objek sengketa 1, dimana objek sengketa 1 didasarkan pada objek sengketa 2, menunjukkan bahwa objek sengketa 2 tidak memenuhi syarat final bagi sebuah Keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN. Dengan demikian justru pertimbangan Majelis Hakim PTUN Makassar mengandung pertentangan dengan pertimbangan yang lainnya, dimana pada satu sisi menyatakan bahwa objek sengketa 2 merupakan Keputusan TUN yang harus dibatalkan oleh PTUN, sementara pada sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa 2 mendasari pada objek sengketa 1;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lainnya, maka Putusan PTUN Makassar Nomor 172/B/2015/PT.TUN tanggal 15 Maret 2016 harus dibatalkan;

3.3. *Judex Facti* telah bersikap tidak seimbang kepada para pihak dalam memutus perkara;

- a. Bahwa *Judex Facti* PTUN Makassar dalam Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN.MKS dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 109 dan 112 hanya mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat saja dan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat;
- b. Bahwa Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak mempertimbangkan saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak melaksanakan prinsip *fair trial*, berat sebelah dan bersikap parsial tidak imparsialitas;



- c. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, maka Putusan PTTUN Makassar Nomor 172/B/2015/ PT.TUN tanggal 15 Maret 2016 harus dibatalkan;
- 3.4. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tidak seksama dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);
- a. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim PT TUN Nomor 172/B/2015/PT.TUN sangat/terlampau singkat dan kabur. Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Memori Banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding hanya berisi hal-hal yang sifatnya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan sehingga tidak terdapat hal-hal baru merupakan pertimbangan yang kabur. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti, fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi dalam memori banding Pembanding;
- b. Bahwa Majelis Hakim langsung menyimpulkan untuk menguatkan putusan *Judex Facti* PTUN Makassar tanpa melihat lebih jauh argumentasi Pemohon Kasasi untuk membantah Putusan *Judex Facti* PTUN Makassar. Fakta persidangan paling menonjol yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah fakta bahwa Para Termohon Kasasi yang memiliki IPK dibawah syarat minimal yang telah ditetapkan tetap mendaftar dalam seleksi penerimaan CPNS UNHAS Tahun 2014, padahal nyata-nyata UNHAS telah menetapkan syarat IPK minimum adalah 3,5. Dan ternyata Panitia Seleksi Administrasi justru meluluskan Termohon Kasasi dalam seleksi administrasi. Peristiwa inilah yang justru dikoreksi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II demi menghindarkan dari tindakan melampaui kewenangan secara kolektif yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tidak seksama/ tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup maka sudah seharusnya Putusan PT.TUN Makassar Nomor 172/B/2015/ PT.TUN tanggal 15 Maret 2016 harus dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi dengan nilai terbaik dalam seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk menjadi tenaga pengajar (dosen), sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* yang pada prinsipnya membatalkan atau mengabaikan kelulusan Para Penggugat dinilai melanggar asas kepercayaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002